

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1923 TAHUN 2017

TENTANG

**REKOMENDASI REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu tahapan yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah adalah perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana detail tata ruang;
  - b. bahwa Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi telah mengkaji, mengevaluasi, menilai serta menyusun dan merumuskan rekomendasi hasil peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
12. Keputusan Gubernur Nomor 560 Tahun 2017 tentang Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG REKOMENDASI REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.**
- KESATU** : Menetapkan rekomendasi perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- KEDUA** : Rekomendasi perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dilakukan karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, mempunyai :
- a. tingkat kualitas yang kurang baik;
  - b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang rendah; dan
  - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA** : Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi memberikan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, perlu dilakukan revisi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Kepala Badan Informasi Geospasial
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok,  
Tangerang, Bekasi, Cianjur